



## BUPATI MALANG

### PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG

### PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
6. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
7. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

## **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang BLUD dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara.

## **BAB II PENGELOLAAN PIUTANG BLUD**

### **Pasal 3**

Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

### **Pasal 4**

- (1) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui oleh Bupati.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
- prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - tata cara penagihan piutang; dan
  - pelaporan piutang.

### **Pasal 5**

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **BAB III**

### **PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN.

#### **Pasal 8**

- (1) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.

- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
  - a. daftar nominatif para penanggung utang;
  - b. besaran piutang yang dihapuskan;
  - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

#### **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD**

#### **Pasal 9**

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Bupati melimpahkan kepada Pemimpin BLUD untuk penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
  - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.

## **BAB V**

### **AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

#### **Pasal 11**

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati dengan tembusan kepada Bupati.

#### **Pasal 12**

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Malang.


Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

**BUPATI MALANG,**



**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2012  
SEKRETARIS DAERAH



**ABDUL MALIK**  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2012 Nomor 4/A